



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Wahyu Permadi Alias Wahyu Bin Sujoko;
Tempat lahir : Pangkalan Bun (Kalteng);
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 1 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Barak Sopir G10 PT. SMG Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar (Sopir PT.SMG);
- II. Nama lengkap : Rizal Khoirul Umam Alias Rizal Bin Sukamto;
Tempat lahir : Pangkalan Bun (Kalteng);
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 25 November 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Barak Sopir G10 PT. SMG Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar (Sopir PT.SMG);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bambang, S.H., Advokat yang beralamat di Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 6/Pen.Pid/PH/2021/PN Ngb tertanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **WAHYU PERMADI Als WAHYU Bin SUJOKO**, dan terdakwa II **RIZAL KHOIRUL UMAM Als RIZAL Bin SUKAMTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat Dakwaan ke SATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **WAHYU PERMADI Als WAHYU Bin SUJOKO**, dan terdakwa II **RIZAL KHOIRUL UMAM Als RIZAL Bin SUKAMTO** berupa Pidana Penjara masing-masing selama 6

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam) tahun dikurangkan dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menjatuhkan Pidana Denda dengan masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** Subsidiair **3 (Tiga) Bulan** penjara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca dengan Panjang \pm 8,5 cm (delapa koma lima centi meter) bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak/sisa yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) buah botol warna putih motif pink terdapat tulisan "Beri Shake";
- 1 (satu) buah HandPhone Merk Oppo warna biru dengan Imei 1 : 866-9880-4823-5153, Imei 2 : 866-9880-4823-5146 ;
- 1 (satu) buah HandPhone Merk Vivo warna hitam merah dengan Imei 1 : 869-3060-4732-5072, Imei 2 : 869-3060-4732-5064 ;
- 1 (satu) buah korek api warna merah.

Agar di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CRF warna hitam dengan No.Rangka : MH1KD1113LK1 14040, No.Mesin : KD11E1113350 dan No.Pol : KH 3184 WP beserta 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda CRF warna hitam dengan No.Rangka : MH1 KD1113LK1 14040, No.Mesin : KD11E1113350 dan No.Pol : KH 3184 WP Registrasi : KH 3184 WP Atas Nama Rizal Khoirul Umam.

Dikembalikan kepada terdakwa II RIZAL KHOIRUL UMAM.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I WAHYU PERMADI Als WAHYU Bin SUJOKO, dan terdakwa II RIZAL KHOIRUL UMAM Als RIZAL Bin SUKAMTO pada sekitar bulan September 2020 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2020 bertempat di Area Perkebunan Kelapa Sawit Kec.Sematu Jaya Kab.Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa perkaranya terdakwa telah melakukan, "Barang siapa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika golongan I bukan tanaman" dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada sekitar bulan September 2020 ketika terdakwa I WAHYU PERMADI dan terdakwa II RIZAL KHOIRUL UMAM berkumpul di barak Sopir G.10 PT.SMG lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu, kemudian sebelum berangkat Terdakwa II menghubungi saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI melalui Handphone dengan maksud memesan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan harga sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Barak Sopir G.10 PT.SMG menggunakan Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam dengan Plat Nomor KH 3184 WP menuju salah satu area perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Sematu Jaya, setelah sampai di perkebunan kelapa sawit terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI langsung melakukan Jual-Beli dengan cara terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI menyerahkan Narkotika Jenis Sabu setelah itu Terdakwa I dan terdakwa II langsung berpisah dengan saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI dan pergi meninggalkan area perkebunan kelapa sawit ;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar tanggal 01 November 2020 ketika Terdakwa I WAHYU PERMADI, Terdakwa II RIZAL KHOIRUL UMAM, saksi DONI SETIYAWAN, saksi DHEDY YOUMIN LUBIS, dan saksi ZAINAL ARIFIN berkumpul di Barak Sopir G.10 PT.SMG lalu iuran masing-masing sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa II menghubungi saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI melalui Handphone dengan maksud memesan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan harga sejumlah Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil menghubungi saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI lalu terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Barak Sopir G.10 PT.SMG menggunakan Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam dengan Plat Nomor KH 3184 WP menuju salah satu area perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Sematu Jaya, setelah sampai di perkebunan kelapa sawit terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI langsung melakukan Jual-Beli dengan cara terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI menyerahkan Narkotika Jenis Sabu setelah itu Terdakwa I dan terdakwa II langsung berpisah dengan saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI dan pergi meninggalkan area perkebunan kelapa sawit.

Bahwa sekitar tanggal 24 November 2020 ketika Terdakwa I WAHYU PERMADI, Terdakwa II RIZAL KHOIRUL UMAM, saksi DONI SETIYAWAN, dan saksi DORIS NOFERMAN berkumpul di Barat Sopir G.10 PT.SMG, saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI menghubungi terdakwa II untuk menawarkan Narkotika Gol I jenis Sabu, lalu terdakwa I, Terdakwa II, saksi DONI SETIYAWAN, dan saksi DORIS NOFERMAN iuran sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara hutang, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI dengan bertanya "kita ambil Rp.500.000,- (lima ratus ribu) tetapi hutang dulu" saksi ROWI menjawab "Ya, bayarnya kapan" terdakwa II berkata "Habis gaji" saksi ROWI menjawab "Ya, ketemu di tempat biasa" setelah sepakat lalu terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Barak Sopir G.10 PT.SMG menggunakan Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam dengan Plat Nomor KH 3184 WP menuju salah satu area perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Sematu Jaya, setelah sampai di perkebunan kelapa sawit terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI langsung melakukan Jual-Beli dengan cara terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Jenis Sabu setelah itu Terdakwa I dan terdakwa II langsung berpisah dengan saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI dan pergi meninggalkan area perkebunan kelapa sawit;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 169 /LHP/ XII/ PNBP/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kerak kristal bening Nomor : 524/ N/ I/ PNBP-SIDIK/ 2020 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika yang mengandung bahan "Metamfetamin " dan Barang Bukti berupa Urine An.WAHYU PERMADI dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 05/ XI/ LABKESDA/ 2020 adalah Positif (+) mengandung "Metamfetamina " dan Urine An.RIZAL KHOIRUL dengan Laporan Hasil Uji dari Dinkes Kab.Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/03/XI/LABKESDA/2020 adalah Positif (+) mengandung "Amphetamine".

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung "Metamfetamina " tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa I WAHYU PERMADI Als WAHYU Bin SUJOKO, dan terdakwa II RIZAL KHOIRUL UMAM Als RIZAL Bin SUKAMTO pada sekitar bulan September 2020 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2020 bertempat di Area Perkebunan Kelapa Sawit Kec.Sematu Jaya Kab.Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa perkaranya terdakwa telah melakukan, "Barang siapa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada sekitar bulan September 2020 ketika terdakwa I WAHYU PERMADI dan terdakwa II RIZAL KHOIRUL UMAM berkumpul di barak Sopir G.10 PT.SMG lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu, kemudian sebelum berangkat Terdakwa II menghubungi saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI melalui Handphone dengan maksud memesan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan harga sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Barak Sopir G.10 PT.SMG menggunakan Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam dengan Plat Nomor KH 3184 WP menuju salah satu area perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Sematu Jaya, setelah sampai di perkebunan kelapa sawit terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI langsung melakukan Jual-Beli dengan cara terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI menyerahkan Narkotika Jenis Sabu setelah itu Terdakwa I dan terdakwa II langsung berpisah dengan saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI dan pergi meninggalkan area perkebunan kelapa sawit ;

Kemudian sekitar tanggal 01 November 2020 ketika Terdakwa I WAHYU PERMADI, Terdakwa II RIZAL KHOIRUL UMAM, saksi DONI SETIYAWAN, saksi DHEDY YOUMIN LUBIS, dan saksi ZAINAL ARIFIN berkumpul di Barak Sopir G.10 PT.SMG lalu iuran masing-masing sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa II menghubungi saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI melalui Handphone dengan maksud memesan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan harga sejumlah Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil menghubungi saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI lalu terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Barak Sopir G.10 PT.SMG menggunakan Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam dengan Plat Nomor KH 3184 WP menuju salah satu area perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Sematu Jaya, setelah sampai di perkebunan kelapa sawit terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI langsung melakukan Jual-Beli dengan cara terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI menyerahkan Narkotika Jenis Sabu setelah itu Terdakwa I dan terdakwa II langsung berpisah dengan saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI dan pergi meninggalkan area perkebunan kelapa sawit.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar tanggal 24 November 2020 ketika Terdakwa I WAHYU PERMADI, Terdakwa II RIZAL KHOIRUL UMAM, saksi DONI SETIYAWAN, dan saksi DORIS NOFERMAN berkumpul di Barat Sopir G.10 PT.SMG, saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI menghubungi terdakwa II untuk menawarkan Narkotika Gol I jenis Sabu, lalu terdakwa I, Terdakwa II, saksi DONI SETIYAWAN, dan saksi DORIS NOFERMAN iuran sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara hutang, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI dengan bertanya "kita ambil Rp.500.000,- (lima ratus ribu) tetapi hutang dulu" saksi ROWI menjawab "Ya, bayarnya kapan" terdakwa II berkata "Habis gaji" saksi ROWI menjawab "Ya, ketemu di tempat biasa" setelah sepakat lalu terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Barak Sopir G.10 PT.SMG menggunakan Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam dengan Plat Nomor KH 3184 WP menuju salah satu area perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Sematu Jaya, setelah sampai di perkebunan kelapa sawit terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI langsung melakukan Jual-Beli dengan cara terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI menyerahkan Narkotika Jenis Sabu setelah itu Terdakwa I dan terdakwa II langsung berpisah dengan saksi MUHAMMAD ZAINI USMAN Als ROWI dan pergi meninggalkan area perkebunan kelapa sawit;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 169 /LHP/ XII/ PNBP/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kerak kristal bening Nomor : 524/ N/ I/ PNBP-SIDIK/ 2020 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika yang mengandung bahan "Metamfetamin " dan Barang Bukti berupa Urine An.WAHYU PERMADI dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 05/ XI/ LABKESDA/ 2020 adalah Positif (+) mengandung "Metamfetamina " dan Urine An.RIZAL KHOIRUL dengan Laporan Hasil Uji dari Dinkes Kab.Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/03/XI/LABKESDA/2020 adalah Positif (+) mengandung "Amphetamine".

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung "Metamfetamina " tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa I WAHYU PERMADI Als WAHYU Bin SUJOKO, dan terdakwa II RIZAL KHOIRUL UMAM Als RIZAL Bin SUKAMTO pada sekitar bulan September 2020 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2020 bertempat di Area Perkebunan Kelapa Sawit Kec.Sematu Jaya Kab.Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa perkaranya terdakwa telah melakukan, "Barang siapa mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri" dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada sekitar bulan September 2020 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa I WAHYU PERADI dan terdakwa II RIZAL KHOIRUL UMAM setelah mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di Barak Sopir G.10 PT.SMG milik Terdaka II yaitu dengan cara merangkai alat hisap menggunakan Bong dari Botol plastik bekas air mineral dan dengan menggunakan 2 (dua) buah sedotan serta pipet yang terbuat dari kaca setelah siap di gunakan lalu butiran Sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca, untuk di bakar kemudian sedotan tersebut digunakan untuk menghisap, dan menghisapnya dengan cara bergantian ;

Kemudian pada sekitar 01 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa I WAHYU PERMADI, Terdakwa II RIZAL KHOIRUL UMAM, saksi DONI SETIYAWAN, saksi DHEDY YOUMIN LUBIS, dan saksi ZAINAL ARIFIN sedang berkumpul di Barak Sopir G.10 PT.SMG, lalu masing-masing iuran sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa II membeli Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa I, setelah membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, saksi DONI SETIYAWAN, saksi DHEDY YOUMIN LUBIS, dan saksi ZAINAL ARIFIN masuk kedalam Barak saksi ZAINAL ARIFIN, sampai di dalam Barak ZAINAL ARIFIN selanjutnya saksi DHEDY YOUMIN LUBIS

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



merangkai alat hisap menggunakan Bong dari Botol plastik bekas air mineral dan dengan menggunakan 2 (dua) buah sedotan serta pipet yang terbuat dari kaca setelah siap di gunakan lalu butiran Sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca, untuk di bakar kemudian sedotan tersebut digunakan untuk menghisap dengan cara berganti-gantian masing-masing mendapat giliran 3 (tiga) kali hisap ;

Bahwa pada sekitar bulan 24 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa I WAHYU PERMADI, Terdakwa II RIZAL KHOIRUL UMAM, saksi DONI SETIYAWAN, dan saksi DORIS NOFERMAN sedang berkumpul di Barak Sopir G.10 PT.SMG, lalu masing-masing iuran sebesar Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa II membeli Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa I, setelah membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, saksi DONI SETIYAWAN, dan saksi DORIS NOFERMAN masuk kedalam barak Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II langsung merangkai alat hisap menggunakan Bong dari Botol plastik bekas air mineral dan dengan menggunakan 2 (dua) buah sedotan serta pipet yang terbuat dari kaca setelah siap di gunakan lalu butiran Sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca, untuk di bakar kemudian sedotan tersebut digunakan untuk menghisap dengan cara berganti-gantian masing-masing mendapat giliran 3 (tiga) kali hisap ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 169 /LHP/ XII/ PNBP/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kerak kristal bening Nomor : 524/ N/ I/ PNBP-SIDIK/ 2020 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika yang mengandung bahan "Metamfetamin " dan Barang Bukti berupa Urine An.WAHYU PERMADI dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 05/ XI/ LABKESDA/ 2020 adalah Positif (+) mengandung "Metamfetamina " dan Urine An.RIZAL KHOIRUL dengan Laporan Hasil Uji dari Dinkes Kab.Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/03/XI/LABKESDA/2020 adalah Positif (+) mengadung "Amphetamine".

Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung "Metamfetamina " tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajar Sidiq Bin Sukardi Alias Dedi Bin Yudhi Susanto Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan di hadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penangkapan 6 (enam) orang yang membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melihat langsung penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di barak supir G10 PT SMG Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang di temukan oleh pihak kepolisian adalah 1 (satu) Buah Pipet Kaca Panjang Kurang Lebih 8,5 (delapan Koma Lima) centimeter bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak/sisa yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa Wahyu Permadi diatas meja;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Dhedy Youmin Lubis Alias Dedi Bin Yudhi Susanto Lubis, Saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Ahim Syahrani (Alm), Saksi Doris Noferman Alias Doris Bin Mardizal, dan Saksi Doni Setiyawan alias Doni Bin Sukiman;
- Bahwa Para Terdakwa, Sdr. Dedi bersama Sdr. Doris tinggal di dalam barak tersebut yang mana barak mereka dalam satu deret;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah pipet kaca panjang kurang lebih 8,5 (delapan koma lima) centimeter bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak/sisa yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah botol warna putih motif pink terdapat tulisan "berry shake", 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru imei 1 866988048235153, imei 2 866988048235146, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah handphone merk vivo

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb



warna hitam merah imei 1 869306047325072, imei 2 869306047325064,
1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek honda crf warna hitam noka :
mh1kd1113lk114040 nosin : kd11e1113350 no pol : kh3184 wp beserta 1
(satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 2
(dua) Merk Honda CRF warna hitam dengan No.Rangka : MH1
KD1113LK1 14040, No.Mesin : KD11E1113350 dan No.Pol : KH 3184
WP Registrasi : KH 3184 WP Atas Nama Rizal Khoirul Umam dan Saksi
mengenal barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa Saksi berada di lokasi dan menyaksikan langsung penangkapan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Jefri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kedapatan menggunakan dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di barak supir G10 PT SMG Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Sdr. Doni Saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 pukul 09.00 WIB di barak supir G10 PT SMG Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran Klip Kecil;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Dedi narkoba jenis sabu yang ditemukan diakui milik Sdr. Dedi, narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa dari Sdr. Dedi pakai bersama teman-temannya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut digunakan para Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan rekan Saksi tersebut ada disaksikan oleh satpam PT SMG yaitu Sdr. Fajar Sidik;
 - Bahwa Saksi menemukan narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar Terdakwa Wahyu Permadi diatas meja;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah pipet kaca panjang kurang lebih 8,5 (delapan koma lima) centimeter bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak/sisa yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah botol warna putih motif pink terdapat tulisan "berry shake", 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru imei 1 866988048235153, imei 2 866988048235146, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam merah imei 1 869306047325072, imei 2 869306047325064, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek honda crf warna hitam noka : mh1kd1113lk114040 nosin : kd11e1113350 no pol : kh3184 wp beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda CRF warna hitam dengan No.Rangka : MH1 KD1113LK1 14040, No.Mesin : KD11E1113350 dan No.Pol : KH 3184 WP Registrasi : KH 3184 WP Atas Nama Rizal Khoirul Umam dan Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa ada 6 (enam) orang yang ditangkap oleh Saksi terkait peristiwa tindak pidana narkoba tersebut;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat barak sopir PT SMG sering di gunakan untuk mengkonsumsi Narkoba; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Dhedy Youmin Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I Wahyu Permadi Alias Wahyu Bin Sujoko dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam Alias Rizal Bin Sukamto;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa sebagai teman kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di di barak supir G10 PT SMG Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang di temukan oleh pihak kepolisian adalah 1 (satu) buah pipet bekas pakai Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa yang melakukan pembelian narkotika yaitu Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam pada tanggal 1 November 2020 dengan cara iuran masing-masing sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari saksi, Terdakwa I Wahyu Permadi, Terdakwa II Rizal Khoirul Umam, Sdr. Zainal, dan Sdr. Doni hingga terkumpul Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian digunakan bersama-sama di barak saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ikut iuran pada tanggal 24 November 2020 karena Saksi tidak ikut iuran dan tidak ikut menggunakan narkotika jenis sabu pada tanggal tersebut, namun Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam yang melakukan pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa setiap pembelian Narkotika jenis sabu, uang selalu dikumpulkan kepada Terdakwa II Rizal Khoirul Umam, dan yang membeli selalu Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna Hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Zainal Arifin Alias Zainal Bin Ahim Syahkrani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I Wahyu Permadi Alias Wahyu Bin Sujoko dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam Alias Rizal Bin Sukanto;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sebagai teman kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di di barak supir G10 PT SMG Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik kab. Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang di temukan oleh pihak kepolisian adalah 1 (satu) buah pipet bekas pakai Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa yang melakukan pembelian narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam pada tanggal 1 November 2020 dengan cara iuran masing-masing sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Saksi, Terdakwa I Wahyu Permadi, Terdakwa II Rizal Khoirul Umam, Sdr. Dedi, dan Sdr. Doni hingga terkumpul Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam mendapatkan narkotika jenis Sabu kemudian digunakan bersama-sama di barak Sdr. Dedi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ikut iuran pada tanggal 24 November 2020 karena Saksi tidak ikut iuran dan tidak ikut menggunakan narkotika jenis sabu pada tanggal tersebut, namun biasanya selalu Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam yang melakukan pembelian narkotika;
- Bahwa setiap pembelian Narkotika jenis sabu, uang patungan selalu dikumpulkan kepada Terdakwa II Rizal Khoirul Umam dan yang pergi untuk membeli selalu Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna Hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Doris Noferman Alias Doris Bin Mardizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I Wahyu Permadi Alias Wahyu Bin Sujoko dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam Alias Rizal Bin Sukanto;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa sebagai teman kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di di barak supir G10 PT SMG Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik kab. Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang di temukan oleh pihak kepolisian adalah 1 (satu) buah pipet bekas pakai Narkoba Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020 saksi, Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam, dan Sdr. Doni ada patungan uang dengan cara iuran masing-masing sebesar Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam mendapatkan narkoba jenis Sabu kemudian digunakan bersama-sama di barak Terdakwa II Rizal Khoirul Umam;
- Bahwa setiap pembelian Narkoba jenis sabu, uang patungan selalu dikumpulkan kepada Terdakwa II Rizal Khoirul Umam, dan yang pergi untuk membeli selalu Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna Hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam membeli Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Muhammad Zaini Usman Alias Rowi Bin M. Marjan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I Wahyu Permadi Alias

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Bin Sujoko dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam Alias Rizal Bin Sukamto;

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa sebagai teman kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di di barak supir G10 PT SMG Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik kab. Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I Wahyu Permadi Alias Wahyu Bin Sujoko dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam Alias Rizal Bin Sukamto telah melakukan pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada saksi;
- Bahwa Saksi lupa kapan saja Terdakwa I Wahyu Permadi Alias Wahyu Bin Sujoko dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam Alias Rizal Bin Sukamto melakukan pembelian;
- Bahwa Saksi telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa I Wahyu Permadi Alias Wahyu Bin Sujoko dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam Alias Rizal Bin Sukamto yang pertama dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket, kedua Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket, ketiga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut terakhir pada tanggal 24 November 2020, namun belum memberikan uang akan tetapi hutang dan janji akan dibayar setelah menerima gaji;
- Bahwa setiap pembelian Narkotika jenis sabu, uang patungan selalu dikumpulkan kepada Terdakwa II Rizal Khoirul Umam, dan yang pergi untuk membeli selalu Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna Hitam;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Saksi yaitu Terdakwa II Rizal Khoirul Umam Alias Rizal Bin Sukamto pada saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut melalui handphone;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Doni Setiyawan Alias Doni Bin Sukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I Wahyu Permadi Alias Wahyu Bin Sujoko dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam Alias Rizal Bin Sukanto;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa sebagai teman kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di di barak supir G10 PT SMG Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik kab. Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang di temukan oleh pihak kepolisian adalah 1 (satu) buah pipet bekas pakai Narkoba Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020 saksi, Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam, dan Sdr. Doni ada patungan uang dengan cara iuran masing-masing sebesar Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam mendapatkan narkoba jenis Sabu kemudian digunakan bersama-sama di barak Terdakwa II Rizal Khoirul Umam;
- Bahwa setiap pembelian Narkoba jenis sabu, uang patungan selalu dikumpulkan kepada Terdakwa II Rizal Khoirul Umam, dan yang pergi untuk membeli selalu Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna Hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam membeli Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Wahyu Permadi;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankan oleh anggota kepolisian Resor Lamandau karena kedapatan menguasai 1 (satu) buah pipet bekas pakai Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan September 2020 Terdakwa dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per paket, kemudian sekitar tanggal 1 November 2020 Terdakwa dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam, membeli Sabu dengan harga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per paket, dan pada tanggal 24 November 2020 Terdakwa dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam membeli sabu dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perpaket akan tetapi dengan cara hutang, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Barak Sopir G.10 PT.SMG Kel.Nanga Bulik Kec.Bulik Kab.Lamandau Prov.Kalteng Terdakwa dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam diamankan oleh anggota kepolisian Resor Lamandau, lalu ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah pipet bekas pakai Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah korek api kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah sisa sabu-sabu yang baru saja digunakan bersama-sama dengan Sdr. Dedi, Sdr. Doris, Sdr. Zainal lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa, diamankan ke Polres Lamandau;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara iuran, untuk pembelian bulan September 2020 yang iuran adalah Terdakwa dan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam masing-masing Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pembelian bulan 1 November 2020 yang iuran adalah Terdakwa, Terdakwa II Rizal Khoirul Umam, Sdr. Zainal, Sdr. Doni, dan Sdr. Dedi masing-masing Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 24 November 2020 yang iuran adalah Terdakwa, Terdakwa II Rizal Khoirul Umam, Sdr. Doni, dan Sdr. Doris masing-masing sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu di barak Terdakwa II Rizal Khoirul Umam dan merakit Bong secara bersama-sama lalu menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan menghisapnya secara bergantian ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca panjang ±8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak/sisa narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah botol warna putih motif pink terdapat tulisan "berry shake", 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru dengan imei 1 : 8669-8804-8235-153, imei 2 : 8669-8804-8235-146, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah dengan imei 1 : 8693-0604-7325-072, imei 2 : 8693-0604-7325-064, 1 (satu) unit sepeda motor honda crf warna hitam dengan no.polisi kh 3184 wp beserta kunci kontak, dan 1 (satu) lembar stnk sepeda motor honda crf warna hitam dengan no.rangka : mh1kd1113lk114040 no.mesin kd11e1113350 dan no.polisi kh 3184 wp atas nama rizal khoirul umam yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Keterangan Terdakwa II Rizal Khoirul Umam;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankan oleh anggota kepolisian Resor Lamandau karena kedapatan menguasai 1 (satu) buah pipet bekas pakai Narkoba Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan September 2020 Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per paket, kemudian sekitar tanggal 1 November 2020 Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa, membeli Sabu dengan harga Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per paket, dan pada tanggal 24 November 2020 Terdakwa I Wahyu Permadi dan Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perpaket akan tetapi dengan cara hutang, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Barak Sopir G.10 PT.SMG Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalteng Terdakwa dan Terdakwa I Wahyu Permadi diamankan oleh anggota kepolisian Resor Lamandau, lalu ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb



pipet bekas pakai Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah korek api dan setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah sisa sabu-sabu yang baru saja Terdakwa gunakan bersama-sama Sdr. Dedi, Sdr. Doris, Sdr. Zainal lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa, diamankan ke Polres Lamandau;

- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara iuran, untuk pembelian bulan September 2020 yang iuran adalah Terdakwa dan Terdakwa I Wahyu Permadi masing-masing Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pembelian bulan 1 November 2020 yang iuran adalah Terdakwa, Terdakwa I Wahyu Permadi, Sdr. Zainal, Sdr. Doni, dan Sdr. Dedi masing-masing Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 24 November 2020 yang iuran adalah Terdakwa, Terdakwa I Wahyu Permadi, Sdr. Doni, dan Sdr. Doris masing-masing sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu di barak Terdakwa dan yang merakit Bong dilakukan secara bersama-sama lalu menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca panjang \pm 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak/sisa narkotika gol i jenis sabu, 1 (satu) buah botol warna putih motif pink terdapat tulisan "berry shake", 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru dengan imei 1 : 8669-8804-8235-153, imei 2 : 8669-8804-8235-146, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah dengan imei 1 : 8693-0604-7325-072, imei 2 : 8693-0604-7325-064, 1 (satu) unit sepeda motor honda crf warna hitam dengan no.polisi kh 3184 wp beserta kunci kontak, dan 1 (satu) lembar stnk sepedamotor honda crf warna hitam dengan no.rangka : mh1kd1113lk114040 no.mesin kd11e1113350 dan no.polisi kh 3184 wp atas nama rizal khoirul umam yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Pipet Kaca Panjang Kurang Lebih 8,5 (delapan Koma Lima) Centimeter Bekas Pakai Yang Didalamnya Masih Terdapat Kerak/sisa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- 1 (satu) Buah Botol Warna Putih Motif Pink Terdapat Tulisan "berry shake";
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Biru Imei 1 866988048235153, Imei 2 866988048235146;
- 1 (satu) Buah Korek Api Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Hitam Merah Imei 1 869306047325072, Imei 2 869306047325064;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merek Honda Crf Warna Hitam Noka : Mh1kd1113lk114040 Nosin : Kd11e1113350 No Pol : Kh3184 Wp Beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda CRF warna hitam dengan No.Rangka : MH1 KD1113LK1 14040, No.Mesin : KD11E1113350 dan No.Pol : KH 3184 WP Registrasi : KH 3184 WP Atas Nama Rizal Khoirul Umam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : 524/LHP/XII/PNBP/2020 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Made Hari Buana, S.Si., Apt dengan kesimpulan keterangan : berdasarkan sampel 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) buah pipet kaca berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 2,4965 (dua koma empat sembilan enam lima) gram (pipet kaca + kerak kristal) yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Uji Nomor : 450.8/05/XI/LABKESDA/2020 yang ditandatangani oleh Mustikawati, AMAK dengan kesimpulan keterangan : berdasarkan sampel berupa 1 (satu) botol kecil urine atas nama Wahyu

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permadi yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Laporan Hasil Uji Nomor : 450.8/03/XI/LABKESDA/2020 yang ditandatangani oleh Mustikawati, AMAK dengan kesimpulan keterangan : berdasarkan sampel berupa 1 (satu) botol kecil urine atas nama Rizal Khoirul Umam yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel Negatif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di barak sopir G10 PT SMG (Sumber Mahardika Graha) Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan penangkapan oleh Saksi Jepri bersama anggota kepolisian Resor Lamandau terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dhedy Youmin Lubis Alias Dedi Bin Yudhi Susanto Lubis, Saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Ahim Syahkrani (Alm), Saksi Doris Noferman Alias Doris Bin Mardizal, dan Saksi Doni Setiyawan alias Doni Bin Sukiman;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Fajar Sidiq Bin Sukardi ditemukan di barak Terdakwa Wahyu Permadi barang bukti berupa 1 (satu) Buah Botol Warna Putih Motif Pink Terdapat Tulisan "berry shake" di atas meja dalam kamar tidur Terdakwa Wahyu Permadi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan terdapat sisa/kerak narkotika jenis sabu, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di barak Saksi Dhedy Youmin Lubis Alias Dedi Bin Yudhi Susanto Lubis dan Saksi Doris Noferman Alias Doris Bin Mardizal yang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dalam satu barak juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik kosong dan 1 (satu) buah korek api warna merah, sementara di dalam barak Terdakwa Rizal Khoirul Umam tidak ditemukan sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, (barak-barak berada dalam satu deretan);

- Bahwa kronologis peristiwa tindak pidana tersebut berawal dari (hari dan tanggal tidak diketahui) yaitu sekitar bulan September 2020, Para Terdakwa berinisiatif untuk patungan uang masing-masing sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Terdakwa Rizal Khoirul Umam kemudian menghubungi Saksi Muhammad Zaini Usman Alias Rowi Bin M. Marjan melalui handphone untuk menanyakan narkoba jenis sabu kemudian setelah sepakat Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Rizal Khoirul Umam Merek Honda Crf Warna Hitam untuk mendatangi Saksi Muhammad Zaini Usman Alias Rowi Bin M. Marjan di perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sematu Jaya dan membeli narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu Para Terdakwa lalu pulang dan menuju ke barak Terdakwa Rizal Khoirul Umam lalu menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan menghisapnya secara bergantian. Kemudian pada tanggal 1 November 2020 di barak Terdakwa Rizal Khoirul Umam, Terdakwa Wahyu Permadi bersama dengan Saksi Dhedy Youmin Lubis Alias Dedi Bin Yudhi Susanto Lubis, Saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Ahim Syahrani (Alm), dan Saksi Doni Setiyawan alias Doni Bin Sukiman patungan uang sehingga terkumpul uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Wahyu Permadi dan Terdakwa Rizal Khoirul Umam dengan mengendarai sepeda motor lalu mendatangi Saksi Muhammad Zaini Usman Alias Rowi Bin M. Marjan untuk membeli narkoba jenis sabu dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa kembali ke barak Saksi Dhedy Youmin Lubis Alias Dedi Bin Yudhi Susanto Lubis lalu Terdakwa Wahyu Permadi bersama dengan Saksi Dhedy Youmin Lubis Alias Dedi Bin Yudhi Susanto Lubis, Saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Ahim Syahrani (Alm), dan Saksi Doni Setiyawan alias Doni Bin Sukiman mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dan masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisap.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pada tanggal 24 November 2020, dibarak Terdakwa Rizal Khoirul Umam, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Doris Noferman Alias Doris Bin Mardizal dan Saksi Doni Setiyawan alias Doni Bin Sukiman bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dimana sebelumnya Terdakwa Wahyu Permadi dan Terdakwa Rizal Khoirul Umam yang pergi ke Sematu Jaya Kabupaten Lamandau dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Rizal Khoirul Umam untuk menemui dan membeli narkoba dari Saksi Muhammad Zaini Usman Alias Rowi Bin M. Marjan kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu, Para Terdakwa kembali ke barak Terdakwa Rizal Khoirul Umam dan mengkonsumsi narkoba tersebut bersama-sama dengan Saksi Doris Noferman Alias Doris Bin Mardizal dan Saksi Doni Setiyawan alias Doni Bin Sukiman serta masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisap. Dan pada Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 22.30 WIB, terjadi peristiwa penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan Saksi Dhedy Youmin Lubis Alias Dedi Bin Yudhi Susanto Lubis, Saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Ahim Syahkrani (Alm), Saksi Doris Noferman Alias Doris Bin Mardizal, dan Saksi Doni Setiyawan alias Doni Bin Sukiman yang dilakukan oleh Saksi Jepri beserta anggota kepolisian Resor Lamandau dimana kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan sejumlah barang bukti, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dhedy Youmin Lubis Alias Dedi Bin Yudhi Susanto Lubis, Saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Ahim Syahkrani (Alm), Saksi Doris Noferman Alias Doris Bin Mardizal, dan Saksi Doni Setiyawan alias Doni Bin Sukiman berikut barang bukti diamankan ke Polres Lamandau;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Botol Warna Putih Motif Pink Terdapat Tulisan "berry shake" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan terdapat sisa/kerak narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa Wahyu Permadi, sementara 1 (satu) bungkus plastik cetik ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik kosong adalah milik Saksi Dhedy Youmin Lubis Alias Dedi Bin Yudhi Susanto Lubis dan 1 (satu) buah korek api warna merah adalah milik Saksi Doris Noferman Alias Doris Bin Mardizal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan terdapat sisa/kerak kristal bening (sisa/kerak tersebut habis untuk pemeriksaan) ditemukan positif mengandung Metamfetamina

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 524/LHP/XII/PNBP/2020 dengan kesimpulan keterangan : 1 (satu) buah pipet kaca berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 2,4965 (dua koma empat sembilan enam lima) gram (pipet kaca + kerak kristal) yang setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Urine Terdakwa Wahyu Permadi positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : 450.8/05/XI/LABKESDA/2020 dengan kesimpulan keterangan : berdasarkan sampel berupa 1 (satu) botol kecil urine atas nama Wahyu Permadi setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yang disusun sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb



2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum, dan selama persidangan didapatkan fakta-fakta hukum bahwa maksud dan tujuan kepemilikan narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut digunakan semata-mata untuk konsumsi pribadi, hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas narkotika yang ditemukan, hasil tes urine Terdakwa dan keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai ijin yang diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada hak atau wewenang yang melekat pada dirinya dalam melakukan perbuatan itu sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “setiap penyalahguna” adalah setiap orang yang menyalahgunakan narkoba, yang mana setiap orang dalam unsur ini merupakan orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan unsur ini dimaksudkan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang masing-masing bernama **Wahyu Permadi Alias Wahyu Bin Sujoko** dan **Rizal Khoirul Umam Alias Rizal Bin Sukanto** dan ketika ditanyakan identitasnya, Para Terdakwa membenarkan bahwa identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Para Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan, lalu Para Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Para Terdakwa dapat dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun hal tersebut tidak serta merta membuat unsur setiap penyalahguna terpenuhi karena harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah seluruh jenis narkoba yang disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dengan jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di barak sopir G10 PT SMG (sumber Mahardika Graha) Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dhedy Youmin Lubis Alias Dedi Bin Yudhi Susanto Lubis, Saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Ahim Syahkrani (Alm), Saksi Doris Noferman Alias Doris Bin Mardizal, dan Saksi Doni Setiyawan alias Doni Bin Sukiman karena ditemukan sejumlah narkotika pada saat dilakukan pengeledahan di barak Terdakwa Wahyu Permadi;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) Buah Botol Warna Putih Motif Pink Terdapat Tulisan "berry shake" di atas meja dalam kamar tidur Terdakwa Wahyu Permadi yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan terdapat sisa/kerak narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik cetik ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik kosong dan 1 (satu) buah korek api warna merah yang ditemukan di barak Saksi Dhedy Youmin Lubis Alias Dedi Bin Yudhi Susanto Lubis;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan Para Terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 524/LHP/XII/PNBP/2020 dengan kesimpulan keterangan : 1 (satu) buah pipet kaca berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 2,4965 (dua koma empat sembilan enam lima) gram (pipet kaca + kerak kristal) yang setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : 450.8/05/XI/LABKESDA/2020 dengan kesimpulan: sampel berupa 1 (satu) botol kecil urine atas nama Wahyu Permadi setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : 450.8/03/XI/LABKESDA/2020 dengan kesimpulan bahwa sampel 1 (satu) botol kecil urine atas nama Rizal Khoirul Umam disimpulkan bahwa sampel Negatif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun selama di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Wahyu Permadi dan Terdakwa Rizal Khoirul Umam telah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang mana hal ini diakui oleh masing-masing Para Terdakwa dan diperkuat pula oleh keterangan Saksi Dhedy Youmin Lubis Alias Dedi Bin Yudhi Susanto Lubis, Saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Ahim Syahrani (Alm), Saksi Doris Noferman Alias Doris Bin Mardizal, dan Saksi Doni Setiyawan alias Doni Bin Sukiman yang menyatakan bahwa Para Saksi dengan Para Terdakwa tersebut sebagaimana fakta hukum diketahui telah 3 (tiga) kali secara bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sebelum penangkapan serta tidak terungkap fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan dengan memperhatikan barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dimana berdasarkan SEMA No 4 Tahun 2010 jumlahnya termasuk untuk penggunaan sekali pakai dengan tidak melebihi berat 1 (satu) gram, dan Para Terdakwa juga telah mengakui menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2754 K/PID.SUS/2016 yang menyatakan bahwa meskipun urine dari Terdakwa negatif mengandung zat Metamfetamina namun juga tetap harus mempertimbangkan sikap batin para Terdakwa karena maksud dan tujuan kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan maksud untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dimana sebelumnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dhedy Youmin Lubis Alias Dedi Bin Yudhi Susanto Lubis, Saksi

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Arifin Alias Zainal Bin Ahim Syahkrani (Alm), Saksi Doris Noferman Alias Doris Bin Mardizal, dan Saksi Doni Setiyawan alias Doni Bin Sukiman patungan sejumlah uang lalu Terdakwa Rizal Khoirul Umam menghubungi Saksi Muhammad Zaini Usman Alias Rowi untuk membeli narkoba jenis sabu. Oleh karena sikap batin Para Terdakwa adalah hanya untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu secara melawan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa baik Terdakwa Wahyu Permadi dan Terdakwa Rizal Khoirul Umam telah menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan Para Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dilarang, kemudian berdasarkan hukum positif tentang Narkoba juga secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkoba Golongan I sehingga perbuatan para Terdakwa yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas dengan tujuan untuk digunakan serta narkoba tersebut merupakan Narkoba Golongan I adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur **“setiap penyalahguna narkoba golongan I”** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” dalam unsur ini adalah penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut hanya dikonsumsi atau diperuntukkan untuk pelaku penyalah guna sendiri atau untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Botol Warna Putih Motif Pink Terdapat Tulisan “berry shake” yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan terdapat sisa/kerak narkoba jenis sabu, kemudian 1 (satu) bungkus plastik cetik ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik kosong dan 1 (satu) buah korek api warna merah;

Menimbang bahwa Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, sehingga tidak terdapat atau ditemukan fakta selain dari manfaat atau keuntungan diluar untuk menggunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 524/LHP/XII/PNBP/2020 didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa pipet

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih terdapat sisa/kerak kristal bening positif mengandung zat metamfetamina, kemudian fakta bahwa selama dipersidangan tidak terungkap bahwa Para Terdakwa tidak terlibat aktif dalam peredaran narkoba, kuantitas atau besaran narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan yang jumlahnya termasuk untuk penggunaan sekali pakai dan tujuan penggunaannya hanya untuk konsumsi pribadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu (Narkoba Golongan I) untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa komponen, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan jika salah satu komponen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" disini adalah pelaku sempurna yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang menyuruh melakukan" adalah bahwa setidaknya terdapat dua orang yang melakukan suatu perbuatan dari peristiwa pidana, dalam hal ini bahwa orang yang telah benar-benar melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan suatu perbuatan bahwa setidaknya terdapat dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu pada sekitar bulan September 2020 (hari dan tanggal tidak diketahui) di barak Terdakwa Rizal Khoirul Umam, pada tanggal 1 November 2020 di barak Saksi Dhedy Youmin Lubis Alias Dedi Bin Yudhi Susanto, dan pada tanggal 24 November 2020 di barak Terdakwa Rizal Khoirul Umam yang masing-masing barak tersebut merupakan satu deret dan beralamat di barak sopir G10 PT SMG (Sumber Mahardika Graha) Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu dan telah secara bergantian mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dimana masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisap;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I baik sendiri atau secara bersama-sama atas kesadaran dan kehendaknya sendiri dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "orang yang melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa permohonan dari Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukum maka permohonan Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Para karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang rehabilitasi yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan “Pecandu Narkotika” adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dan bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan “Korban penyalahgunaan Narkotika” adalah “seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk diri sendiri dan di dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, disamping itu tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika tersebut namun justru sebaliknya Para Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa bukanlah Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pipet Kaca Panjang Kurang Lebih 8,5 (delapan Koma Lima) Centimeter Bekas Pakai

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Didalamnya Masih Terdapat Kerak/sisa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) Buah Botol Warna Putih Motif Pink Terdapat Tulisan "berry shake", 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Biru Imei 1 866988048235153, Imei 2 866988048235146, dimana yang menurut ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan atau alat barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Korek Api Warna Merah dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Hitam Merah Imei 1 869306047325072, Imei 2 869306047325064 sebagaimana Penetapan Penyitaan Nomor 104/Pen.Pid/2020/PN Ngb yang terlampir dalam berkas perkara diketahui barang tersebut telah disita dari Doris Noferman Alias Doris Bin Mardizal maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada si tersita yaitu Doris Noferman Alias Doris Bin Mardizal melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merek Honda Crf Warna Hitam Noka : Mh1kd1113lk114040 Nosin : Kd11e1113350 No Pol : Kh3184 Wp Beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak yang disita dari Terdakwa Rizal Khoirul Umam dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda CRF warna hitam dengan No.Rangka : MH1 KD1113LK1 14040, No.Mesin : KD11E1113350 serta No.Pol : KH 3184 WP Registrasi : KH 3184 WP Atas Nama Rizal Khoirul Umam yang diketahui milik Terdakwa Rizal Khoirul Umam maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Rizal Khoirul Umam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Permadi Alias Wahyu Bin Sujoko** dan Terdakwa **Rizal Khoirul Umam Alias Rizal Bin Sukamto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca Panjang Kurang Lebih 8,5 (delapan Koma Lima) Centimeter Bekas Pakai Yang Didalamnya Masih Terdapat Kerak/sisa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
 - 1 (satu) Buah Botol Warna Putih Motif Pink Terdapat Tulisan "berry shake";
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Biru Imei 1 866988048235153, Imei 2 866988048235146;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Hitam Merah Imei 1 869306047325072, Imei 2 869306047325064;
- 1 (satu) Buah Korek Api Warna Merah;

Dikembalikan kepada Doris Noferman Alias Doris Bin Mardizal

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merek Honda Crf Warna Hitam
Noka : Mh1kd1113lk114040 Nosin : Kd11e1113350 No Pol : Kh3184 Wp
Beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda CRF warna hitam dengan No.Rangka : MH1 KD1113LK1 14040, No.Mesin : KD11E1113350 dan No.Pol : KH 3184 WP Registrasi : KH 3184 WP Atas Nama Rizal Khoirul Umam.

Dikembalikan kepada Terdakwa Rizal Khoirul Umam;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H. dan, Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Istiani, S.H.,

Asterika, S.H.,

Ttd

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Edi Zarqoni, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)